



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDWARD DEPRIL PURBA alias EPING bin EDI BANGUN PURBA;**
Tempat lahir : Air Molek;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/9 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai RT 006 RW 003 Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDWARD DEPRIL PURBA alias EPING bin EDI BANGUN PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDWARD DEPRIL PURBA Alias EPING Bin EDI BANGUN PURBA**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **EDWARD DEPRIL PURBA alias EPING bin EDI BANGUN PURBA** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio bertengkar mulut dengan Terdakwa karena masalah hutang, kemudian pada saat Saksi Elizabeth Tri



Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujo sedang menidurkan anak Saksi yang bernama Sdra Eldeora Chelsea Br Purba di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyusun pakaiannya, pada saat itu Terdakwa sempat berkata pamitan kepada anak Saksi yang bernama Sdra Eldeora Chelsea Br Purba sambil mencium kening Sdra Eldeora Chelsea Br Purba setelah itu Terdakwa keluar kamar, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan langsung memukul muka Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujo berkali kali sehingga Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujo terbangun, kemudian Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujo berkata kepada Terdakwa "ngapa pa" dijawab oleh Terdakwa "ngapa kau diam kau" kemudian Terdakwa terus memukuli muka Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujo sambil membungkam mulut Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujo. Pada saat itu Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujo sempat berteriak akan tetapi Terdakwa terus membungkam mulut Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujo dan memukuli muka Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujo hingga Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujo pingsan. Kemudian datang Saksi Fransiska Sri Utama Binti (Alm) Aloysius Mujo bersama Saksi Aina Binti (Alm) Golehan ke rumah Terdakwa dan melihat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujo terbaring di atas kasur di dalam kamar dengan kondisi bibir berdarah, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Fransiska Sri Utama Binti (Alm) Aloysius Mujo Aina Binti (Alm) Golehan membawa Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujo sampai di pintu luar rumah pada saat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujo pingsan, dan ketika Saksi pingsan Saksi ketika itu di tolong oleh adik Saksi yang bernama Fransiska Sri Utami dan orang tua Saksi yang bernama Aina yang mengetahui kejadian tersebut dan mereka lah yang membawa Saksi yang ketika itu dalam keadaan pingsan kerumah orang tua Saksi yang bernama Aina yang bersebelahan dengan kontrakan Saksi dan Saksi ceritakan lagi Suami Saksi yang bernama Sdra Edward Depril Purba sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi dan kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi seingat Saksi sudah ada 4 (empat) Kali kejadian adapun kejadian ketika itu Sdra Edward Depril Purba menampar, memukul dan mencekik Saksi diri Saksi akan tetapi ketika itu selalu diselesaikan dengan kekeluargaan dan kejadian ini terulang lagi pada saat ini Saksi sedang hamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi sudah tidak tahan lagi dan Saksipun melaporkan kejadian tersebut ke polsek pasir penyu guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 440/RM/53 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUHAIBAH, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Elizabeth Tri Anggraeni dengan hasil pemeriksaan tampak merah pada konjungtiva mata kanan dengan ukuran 1 cm dan tampak lika lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh delapan tahun. Hasil pemeriksaan tampak merah pada konjungtiva mata kanan dan luka lecet pada bibir bagian bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **EDWARD DEPRIL PURBA alias EPING bin EDI BANGUN PURBA** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *"yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio bertengkar mulut dengan Terdakwa karena masalah hutang, kemudian pada saat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio sedang menidurkan anak Saksi yang bernama Sdra Eldeora Chelsea Br Purba di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyusun pakaiannya, pada saat itu Terdakwa sempat berkata pamitan kepada anak Saksi yang bernama Sdra Eldeora

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chelsea Br Purba sambil mencium kening Sdra Eldeora Chelsea Br Purba setelah itu Terdakwa keluar kamar, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan langsung memukul muka Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio berkali kali sehingga Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio terbangun, kemudian Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio berkata kepada Terdakwa “ngapa pa” dijawab oleh Terdakwa “ngapa kau diam kau” kemudian Terdakwa terus memukuli muka Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio sambil membungkam mulut Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio. Pada saat itu Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio sempat berteriak akan tetapi Terdakwa terus membungkam mulut Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio dan memukuli muka Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio hingga Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio pingsan. Kemudian datang Saksi Fransiska Sri Utama Binti (Alm) Aloysius Mujio bersama Saksi Aina Binti (Alm) Golehan ke rumah Terdakwa dan melihat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio terbaring di atas kasur di dalam kamar dengan kondisi bibir berdarah, melihat hal tersebut kemudian Saksi Fransiska Sri Utama Binti (Alm) Aloysius Mujio bersama Saksi Aina Binti (Alm) Golehan membawa Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio sampai di pintu luar rumah pada saat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni Binti (Alm) Aloysius Mujio pingsan, dan ketika Saksi pingsan Saksi ketika itu di tolong oleh adik Saksi yang bernama Fransiska Sri Utami dan orang tua Saksi yang bernama Aina yang mengetahui kejadian tersebut dan mereka lah yang membawa Saksi yang ketika itu dalam keadaan pingsan kerumah orang tua Saksi yang bernama Aina yang bersebelahan dengan kontrakan Saksi dan Saksi ceritakan lagi Suami Saksi yang bernama Sdra Edward Depril Purba sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi dan kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi seingat Saksi sudah ada 4 (empat) kali kejadian adapun kejadian ketika itu Sdra Edward Depril Purba menampar, memukul dan mencekik Saksi diri Saksi akan tetapi ketika itu selalu diselesaikan dengan kekeluargaan dan kejadian ini terulang lagi pada saat ini Saksi sedang hamil dan Saksi sudah tidak tahan lagi dan Saksipun meloporkan kejadian tersebut ke polsek pasir penyu guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 440/RM/53 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUHAIBAH, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Elizabeth Tri Anggraeni dengan hasil pemeriksaan tampak merah pada konjungtiva mata kanan dengan ukuran 1 cm dan tampak lika lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh delapan tahun. Hasil pemeriksaan tampak merah pada konjungtiva mata kanan dan luka lecet pada bibir bagian bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul.

- Terdakwa dan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni merupakan suami istri sebagaimana Surat Nikah Nomor: LM.II/110/431 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh P. Nikolaus Manurung, OFM. Cap dikeluarkan oleh Paroki ST. Theresia Air Molek-Riau dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Elizabeth Tri Anggraini binti (almarhum) Aloysius Mujio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa yang telah menikah secara sah di Gereja ST. Theresia Air Molek – Riau pada tanggal 30 Mei 2017;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 21.00 WIB di dalam rumah Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa memukul dan membungkam mulut Saksi;
 - Bahwa awal mula kejadian saat itu Saksi dan Terdakwa terlibat cekcok masalah utang piutang, kemudian pada saat Saksi sedang tidur di kamar bersama anak Saksi tiba-tiba Terdakwa memukul muka Saksi berkali-kali serta membungkam hidung dan mulut Saksi yang mengakibatkan Saksi ketika itu pingsan dan ketika Saksi sadar Saksi sudah berada di rumah orang tua Saksi;
 - Bahwa ketika Saksi dipukul, Saksi sempat berkata kepada Terdakwa: “Ngapa pa?” dan dijawab oleh Terdakwa: “Ngapa kau! diam kau!” dan selanjutnya Terdakwa terus memukuli muka Saksi sambil membungkam mulut Saksi, ketika itu Saksi sempat teriak akan tetapi Terdakwa terus

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkam mulut Saksi dan memukuli muka Saksi hingga Saksi pingsan;

- Bahwa posisi Saksi sewaktu dipukul oleh Terdakwa yaitu sedang tidur di atas kasur dalam keadaan tidur dan penerangan remang-remang akan tetapi ketika itu Saksi dapat jelas melihat Terdakwa yang memukuli Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi dalam kondisi hamil;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memukul Saksi dan juga dulu pernah sempat diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa masih terus mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi sudah ada 4 (empat) kali dilakukan Terdakwa, menampar, memukul dan mencekik Saksi, pada saat ini Saksi sedang hamil dan Saksi sudah tidak tahan lagi sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasir Penyus;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu penglihatan Saksi kabur dan saat ini kepala Saksi masih merasa sakit di bagian kepala tepatnya pada mata mengalami bengkak dan memar lalu pada rahang terasa sakit dan ketika itu pada bibir Saksi mengalami pecah berdarah dan pada pundak terasa sakit;
- Bahwa akibat luka yang diderita, Saksi tidak dapat masuk kerja selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fransiska Sri Utami binti (almarhum) Aloysius Mujio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi ketika itu sedang berada di rumah Saksi Aina (orang tua Saksi) yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong dari arah rumah kontrakan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni, Saksi langsung bergegas ke rumah kontrakan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni, ketika Saksi masuk ke dalam rumah terlihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu kamar sambil berkata kepada Saksi Elizabeth Tri Anggraeni dengan ucapan: "Terus! Terus!", mendengar hal

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi pun langsung masuk ke dalam kamar dan menyinggahi Saksi Elizabeth Tri Anggraeni yang ketika itu sedang terbaring di atas kasur bersama anaknya yang bernama Eldeora Chelsea Br Purba;

- Bahwa Saksi ketika itu melihat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni sedang menangis, Saksi melihat bibirnya berdarah, ketika itu Saksi juga mendengar Saksi Aina bertanya kepada Terdakwa: "Kenapa do?" dan ketika itu Terdakwa menjawab sambil menunjuk Saksi Aina: "Diam kau! diam kau! diam kau!" ketika itu Saksi pun berkata kepada Saksi Aina: "Sudah ma, ayok kak Eli dulu kita bantu" lalu Saksi dan Saksi Aina mengangkat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni yang dalam keadaan lemas, Saksi juga menggendong Eldeora Chelsea Br Purba keluar rumah, ketika Saksi sampai di pintu luar rumah Terdakwa sempat menarik Eldeora Chelsea Br Purba sambil berkata: "Sini anakku itu boru Purba" akan tetapi Saksi masih terus berusaha menggendong Eldeora Chelsea Br Purba yang ketika itu terus menangis;
- Bahwa tak lama kemudian Saksi Elizabeth Tri Anggraeni yang ketika itu Saksi angkat bersama Saksi Aina tiba-tiba jatuh berlutut kemudian Terdakwa berkata: "Ayoklah!" sambil berusaha mengangkat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni, namun ketika itu Saksi Elizabeth Tri Anggraeni tiba-tiba pingsan;
- Bahwa Saksi Aina berusaha memanggil tetangga untuk minta bantuan mengangkat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni dan membawanya ke rumah Saksi Aina;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Aina, Saksi Elizabeth Tri Anggraeni dibaringkan di ruang tamu dan sekitar satu jam kemudian Saksi Elizabeth Tri Anggraeni baru sadar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Aina binti (almarhum) Gollehan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu mertua dari Terdakwa yang tinggal bersebelahan rumah dengan Terdakwa dan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, ketika itu terdengar suara teriakan minta tolong dari arah rumah kontrakan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni lalu Saksi yang sedang bersama Saksi Fransiska Sri Utami langsung ke rumah kontrakan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri sambil berkata kepada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Elizabeth Tri Anggraeni dengan ucapan: "Terus! Terus!", mendengar hal tersebut Saksi pun langsung masuk ke dalam kamar dan menemui Saksi Elizabeth Tri Anggraeni yang ketika itu sedang terbaring di atas kasur bersama anaknya yang bernama Eldeora Chelsea Br Purba;

- Bahwa Saksi bertanya kepada: "Kenapa do?" ketika itu Terdakwa menjawab: "Diam kau! diam kau! diam kau!";
- Bahwa Saksi melihat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni sedang menangis dan Saksi juga melihat bibir Saksi Elizabeth Tri Anggraeni berdarah, kemudian Saksi bersama Saksi Fransiska Sri Utami mengangkat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni yang keadaan lemas, Eldeora Chelsea Br Purba juga digendong keluar rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Elizabeth Tri Anggraeni mengatakan bahwa penglihatannya kabur tepatnya pada bola matanya terlihat memerah dan terasa sakit, Saksi juga lihat pada bibirnya pecah dan berdarah, Saksi Elizabeth Tri Anggraeni mengeluh kesakitan pada perutnya yang ketika itu sedang hamil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Istri Terdakwa yakni Saksi Elizabeth Tri Anggraeni dengan cara Terdakwa menampar wajah Saksi Elizabeth Tri Anggraeni dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan luka pada bibir Saksi Elizabeth Tri Anggraeni;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari kerja kemudian Terdakwa bertengkar dengan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni, bermula dari persoalan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni menemukan *handphone* milik Terdakwa yang telah lama diakuinya hilang namun ternyata *handphone* tersebut disimpan oleh anak Terdakwa di dalam tas miliknya, kemudian Saksi Elizabeth Tri Anggraeni mau menghidupkan *handphone* tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Elizabeth Tri Anggraeni agar tidak menghidupkannya, Saksi Elizabeth Tri Anggraeni tetap bersikeras untuk menghidupkannya dengan alasan Terdakwa melarang Saksi Elizabeth Tri Anggraeni menghidupkan *handphone* tersebut adalah agar orang *leasing* tidak menghubungi *handphone* tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Elizabeth Tri Anggraeni tetap saja mengomel hingga membuat Terdakwa tersinggung kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni hendak menidurkan Eldeora Chelsea Br Purba sambil mengomel, Terdakwa pun langsung menampar Saksi Elizabeth Tri Anggraeni sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Saksi Elizabeth Tri Anggraeni langsung berteriak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni sudah sering bertengkar, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Elizabeth Tri Anggraeni sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk memukul Saksi Elizabeth Tri Anggraeni;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 440/RM/53 tanggal 2 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suhaibah, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Elizabeth Tri Anggraeni dengan hasil pemeriksaan tampak merah pada *konjungtiva* mata kanan dengan ukuran 1 (satu) centimeter dan tampak luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) centimeter. Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, yang menurut surat permintaan *visum* berumur dua puluh delapan tahun. Hasil pemeriksaan tampak merah pada *konjungtiva* mata kanan dan luka lecet pada bibir bagian bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul;
- Surat Nikah Nomor: LM.II/110/431 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh P. Nikolaus Manurung, OFM.Cap dikeluarkan oleh Paroki ST. Theresia Air Molek - Riau menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Mei 2017 dengan Surat Nikah Nomor: LM.II/110/431, ditandatangani oleh P. Nikolaus Manurung, OFM.Cap dikeluarkan oleh Paroki ST. Theresia Air Molek – Riau;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, di dalam rumah Saksi Elizabeth Tri Anggraeni dan Terdakwa yang beralamat di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa memukul dan membungkam mulut Saksi Elizabeth Tri Anggraeni;
- Bahwa benar Saksi Elizabeth Tri Anggraeni dan Terdakwa terlibat cekcok masalah utang piutang, kemudian pada saat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni sedang ingin menidurkan Eldeora Chelsea Br Purba di kamar, tiba-tiba Terdakwa memukul muka Saksi Elizabeth Tri Anggraeni berkali-kali serta membungkam hidung dan mulut Saksi Elizabeth Tri Anggraeni yang mengakibatkan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni ketika itu pingsan;
- Bahwa benar ketika itu Saksi Elizabeth Tri Anggraeni sempat teriak akan tetapi Terdakwa terus membungkam mulut Saksi Elizabeth Tri Anggraeni dan memukuli mukanya hingga pingsan;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya;
- Bahwa benar pemukulan terhadap Saksi sudah ada 4 (empat) kali dilakukan Terdakwa, menampar, memukul dan mencekik Saksi Elizabeth Tri Anggraeni, pada saat ini Saksi Elizabeth Tri Anggraeni sedang hamil;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu penglihatan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni kabur dan saat ini kepala Saksi Elizabeth Tri Anggraeni masih merasa sakit tepatnya pada mata mengalami bengkak dan memar lalu pada rahang terasa sakit dan ketika itu pada bibir mengalami pecah berdarah dan pada pundak terasa sakit;
- Bahwa benar akibat luka yang diderita, Saksi Elizabeth Tri Anggraeni tidak dapat masuk kerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/RM/53 tanggal 2 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suhaibah, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Elizabeth Tri Anggraeni dengan hasil pemeriksaan tampak merah pada *konjungtiva* mata

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kanan dengan ukuran 1 (satu) centimeter dan tampak luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau dakwaan kedua Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **EDWARD DEPRIL PURBA alias EPING bin EDI BANGUN PURBA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian dari kekerasan fisik terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga yaitu:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar Terdakwa dan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Mei 2017 dengan Surat Nikah Nomor: LM.II/110/431, ditandatangani oleh P. Nikolaus Manurung, OFM. Cap dikeluarkan oleh Paroki ST. Theresia Air Molek – Riau, fakta hukum ini membuktikan bahwa apabila dihubungkan dengan Terdakwa maka Saksi Elizabeth Tri Anggraeni masuk dalam lingkup rumah tangga sesuai penjabaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di atas, oleh sebab itu dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, di dalam rumah Saksi Elizabeth Tri Anggraeni dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa memukul dan membungkam mulut Saksi Elizabeth Tri Anggraeni. Bahwa Saksi Elizabeth Tri Anggraeni dan Terdakwa terlibat cekcok masalah utang piutang, kemudian pada saat Saksi Elizabeth Tri Anggraeni sedang ingin menidurkan Eldeora Chelsea Br Purba di kamar, tiba-tiba Terdakwa memukul muka Saksi Elizabeth Tri Anggraeni berkali-kali serta membungkam hidung dan mulut Saksi Elizabeth Tri Anggraeni yang mengakibatkan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni ketika itu pingsan. Bahwa ketika itu Saksi Elizabeth Tri Anggraeni sempat teriak akan tetapi Terdakwa terus membungkam mulut Saksi Elizabeth Tri Anggraeni dan memukuli mukanya hingga pingsan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Elizabeth Tri Anggraeni dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu penglihatan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni kabur dan kepala merasa sakit tepatnya pada mata mengalami bengkak dan memar lalu pada rahang terasa sakit dan pada bagian bibir mengalami pecah berdarah dan pada pundak terasa sakit. Bahwa akibat luka yang diderita, Saksi Elizabeth Tri Anggraeni tidak dapat masuk kerja selama 3 (tiga) hari;

Mebimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/RM/53 tanggal 2 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suhaibah, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Elizabeth Tri Anggraeni dengan hasil pemeriksaan tampak merah pada *konjungtiva* mata kanan dengan ukuran 1 (satu) centimeter dan tampak luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, apakah perbuatan Terdakwa dapat disebut sebagai perbuatan melakukan kekerasan fisik sebagaimana unsur kedua ini? Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Elizabeth Tri Anggraeni adalah pasangan suami isteri yang sah, telah sangat jelas dan meyakinkan bahwa Terdakwa memukul, menampar dan membungkam wajah istrinya sehingga menyebabkan perlukaan pada bibir, mata, hingga kulit wajah, bahkan istri Terdakwa tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari, oleh sebab itu unsur kekerasan fisik atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik dan batin bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDWARD DEPRIL PURBA alias EPING bin EDI BANGUN PURBA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Mochamad Adib Zain, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Siti Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Panitera Pengganti,

Harliana

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Rgt